



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/187/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN MAGETAN MASA BAKTI 2021-2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat, pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta memfasilitasi hubungan Umat Beragama dengan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, maka perlu dibentuk suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Magetan Masa Bakti 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/75/Kept/403.013/2016 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Magetan Masa Bakti 2016-2021 telah berakhir masa baktinya, sehingga perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Magetan Masa Bakti 2016-2024;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, menetapkan Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Magetan Masa Bakti 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Nomor Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
 8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 49);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Magetan Masa Bakti 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh

- masyarakat;
- b. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan, dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan Bupati Magetan;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah;
 - f. merencanakan dan melaksanakan program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/75/Kept/403.013/2016 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Magetan Masa Bakti 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/187/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 3 Juni 2021

SUSUNAN ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN MAGETAN MASA BAKTI 2021-2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	KETUA	K.H. KAMIM JAZULI
2.	WAKIL KETUA I	Drs. SUPARNO, M.M.
3.	WAKIL KETUA II	NOLAS SUGIARTO,S.Pd.
4.	SEKRETARIS	HABIB MUSTOFA, S.S.
5.	WAKIL SEKRETARIS	DJOKO WARNO
6.	BENDAHARA I	SUNARTA
7.	BENDAHARA II	Pdt. YUSHAK UMAR S.
8.	BIDANG – BIDANG :	
	a. PEMELIHARAAN	1. QOIRUL ANAM 2. HADI WIYONO 3. H. SUMONO
	b. PEMBERDAYAAN	1. JAINURI AHMAD AFANDI 2. SUYATNO 3. YEREMIA
	c. PENDIRIAN	1. Pdt. KORNELIUS SADI 2. YUSTINUS GUNTUR W. 3. Hj. NU'AMAH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTORO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO